



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 110 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, dan melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlaku Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 128);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 116);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan, terdiri atas :
 - a. UPTD Puskesmas;
 - b. UPTD Jaminan Kesehatan Daerah; dan
 - c. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Puskesmas Bantul I;
 - b. Puskesmas Bantul II;
 - c. Puskesmas Sewon I;
 - d. Puskesmas Sewon II;
 - e. Puskesmas Kasihan I;
 - f. Puskesmas Kasihan II;
 - g. Puskesmas Pajangan;

- h. Puskesmas Pandak I;
- i. Puskesmas Pandak II;
- j. Puskesmas Bambanglipuro;
- k. Puskesmas Pundong;
- l. Puskesmas Jetis I;
- m. Puskesmas Jetis II;
- n. Puskesmas Imogiri I;
- o. Puskesmas Imogiri II;
- p. Puskesmas Pleret;
- q. Puskesmas Banguntapan I;
- r. Puskesmas Banguntapan II;
- s. Puskesmas Banguntapan III;
- t. Puskesmas Dlingo I;
- u. Puskesmas Dlingo II;
- v. Puskesmas Kretek;
- w. Puskesmas Piyungan;
- x. Puskesmas Sedayu I;
- y. Puskesmas Sedayu II;
- z. Puskesmas Srandakan; dan
- aa. Puskesmas Sanden.

(3) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan pelayanan secara profesional.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IV

UPTD PUSKESMAS
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas, terdiri atas :
- a. Kepala Puskesmas;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pejabat non struktural yang diangkat dari pejabat fungsional dokter atau tenaga kesehatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada huruf A Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian ketugasan Dinas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya;

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja puskesmas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di wilayah kerjanya;

- c. penyelenggaraan operasional dan pelayanan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama pada wilayah kerja Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- e. pelaksanaan fasilitasi promosi kesehatan;
- f. pelaksanaan pengembangan layanan upaya kesehatan masyarakat;
- g. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- h. perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien Puskesmas;
- j. pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit pada wilayah kerja Puskesmas.
- k. pelaksanaan koordinasi, kerjasama, kolaborasi, dan/atau kemitraan dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya;
- l. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan Puskesmas;
- m. pelaksanaan ketatausahaan;
- n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Puskesmas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan rencana kegiatan UPTD Puskesmas;
 - c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - d. penatausahaan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - f. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Puskesmas;

- g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- h. pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
- i. pengelolaan data, pelayanan informasi dan sistem informasi;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Puskesmas;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

UPTD JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPTD Jaminan Kesehatan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada huruf B Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 9

UPTD Jaminan Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan pendampingan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPTD Jaminan Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Jaminan Kesehatan Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan pendampingan pembiayaan kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pendampingan pembiayaan kesehatan;
- d. pengelolaan kepesertaan pendampingan pembiayaan kesehatan;
- e. pelaksanaan manajemen penyelenggaraan pendampingan pembiayaan kesehatan;
- f. penyelenggaraan pelayanan pendampingan pembiayaan kesehatan;
- g. pengumpulan data dan pelaksanaan penyelesaian permasalahan Jaminan Kesehatan Daerah;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendampingan pembiayaan kesehatan;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Jaminan Kesehatan Daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Jaminan Kesehatan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. penyusunan rencana kegiatan UPTD Jaminan Kesehatan Daerah;
- c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
- d. penatausahaan kepegawaian;
- e. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- f. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Jaminan Kesehatan Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- h. pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- i. pengelolaan data, pelayanan informasi dan sistem informasi;

- j. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Jaminan Kesehatan Daerah;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada huruf C Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 13

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan laboratorium klinik, laboratorium kesehatan masyarakat dan penunjang medik serta rujukan guna pemenuhan layanan kesehatan perseorangan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengujian klinik dan kesehatan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional bidang pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- d. pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium;
- e. pelayanan pemeriksaan klinis dan penunjang medis serta rujukan laboratorium;
- f. pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, perorangan dan instansi;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium;
- i. pemungutan jasa retribusi pelayanan laboratorium kesehatan;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. penyusunan rencana kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
- d. pemungutan jasa retribusi pelayanan laboratorium kesehatan;
- e. penatausahaan kepegawaian;
- f. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- g. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Lapboratorium Kesehatan;
- h. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- i. pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan sistem informasi;

- k. penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu diangkat jabatan fungsional.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam subkelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 17

Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 19

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan.

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala UPTD kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Seluruh Aparatur Sipil Negara dan tenaga non Aparatur Sipil Negara pada UPTD Dinas Kesehatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 132 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 132);
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 16); dan
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 27 Oktober 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul,

pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 110


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL


TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN


A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD JAMINAN KESEHATAN DAERAH



C. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH